



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457  
 email : dpmpfsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmpfsp Kkr  
 Web : www.dpmpfsp.kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

NOMOR: 503/004/DPMPTSP-E/PAUD/2017

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 58 tanggal 30 Agustus 2016.  
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/288.C/Dikbud-D/2017 tanggal 7 Februari 2017.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
 Lembaga Pendidikan : PAUD DARUN NASYIIN  
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
 Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain  
 Alamat : Dusun Rasau Rt.002/Rw.004 Desa Simpang Kanan Kec. Sungai Ambawang  
 Pemimpin/Pengelola : ABD. BASIR, S.Pd.I  
 Ketua Yayasan : AINUJU NAJIB, S.Th.I

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasional.

Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.  
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.  
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikecualian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya  
 Pada tanggal : 01 Maret 2017



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Kubu Raya,  
*[Signature]*